


Balikpapan

Palu



KAJIAN

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



Disusun Oleh :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Jl. Mastrip, Nomor 44, Made, Lamongan. Kode Pos 62218

**KAJIAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan

TIM PENGARAH

Purnomo Satrio Pringgodigdo

Koordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov. Jatim

Miftahul Badar, S.Ud

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan

M. Nadhim, S.Pd.I.,

Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi

Amin Wahyudin, S.Pd.I.,

Koordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Ahmad Zudi, S.Pd.,M.Pd

Koordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Toni Wijaya, S.H.,

Koordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

M. Ro'is, S.H., M.Hum.,

Koordinator Kesekretariatan

PENYUSUN

Ahmad Zudi, S.Pd.,M.Pd

EDITOR

Sulkan

DITERBITKAN OLEH :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

ALAMAT REDAKSI

Jln. Mastrip Nomor 44, Made, Kabupaten Lamongan, Kode Pos 62218

Email : set.lamongan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas Berkah Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kajian Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Shalawat Serta Salam semoga terus mengalir kepada Nabi Agung Muhammad Rosulillah S.AW.

Mengutip Ketentuan Pasal 185 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diterangkan bahwa; Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip :

1. Kesetaraan Nilai Suara
2. Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional
3. Proporsionalitas (kesetaraan alokasi kursi)
4. Integralitas Wilayah
5. Berada pada cakupan wilayah yang sama (Coterminus)
6. Kohesivitas, dan
7. Kesenambungan

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 4, huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Yang mana pada pokoknya menerangkan Bahwa, "Pengawasan Penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya

Selain itu, harapan kami semoga dengan adanya Hasil Kajian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi Khazanah literasi Kepemiluan bagi warga masyarakat Indonesia. Untuk Penyelenggaraan Pemilu yang Lebih Baik.


#SalamAwas #KitaBisaLebihBaik

Lamongan, 10 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,


MIHTAHUL BADAR, S.Ud

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I 6	
PENDAHULUAN	6
1. Gambaran Umum Wilayah (menjelaskan kab/kota sebagaimana 7 prinsip dapil)	6
2. Tujuan Penulisan Kajian	7
3. Landasan Hukum.....	7
4. Sistematika.....	8
BAB II 9	
PELAKSANAAN PENGAWASAN	9
BAB III	
11	
HASIL PENGAWASAN	11
1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan Terhadap Rancangan Penataan dan Penyusunan Dapil Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lamongan.....	11
2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kab/Kota Terhadap Masukan Masyarakat pada saat uji publik .	19
BAB IV	
23	
Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Bawaslu Kabupaten Lamongan	23
BAB V 26	
PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	9
Tabel 2 : Analisis atas Usulan 1 KPU Kabupaten Lamongan.....	14
Tabel 3 : Analisis atas Usulan 2 KPU Kabupaten Lamongan.....	18
Tabel 4 : Catatan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam Uji Publik.....	21
Tabel 5 :Estimasi Jumlah Kursi masing masing Kecamatan di Kabupaten Lamongan.....	24
Tabel 6 : Alokasi Kursi dari 7 usulan bawaslu Kabupaten Lamongan	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kharakteristik Daratan di Kabupaten Lamongan.....	6
Gambar 2 : Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri acara uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024	10
Gambar 3 : Peta Usulan 1 (5 Dapil) KPU Kabupaten Lamongan	13
Gambar 4 : Peta Usulan 2 (6 Dapil) KPU Kabupaten Lamongan	17
Gambar 5 : Sesi Foto Bersama Perwakilan dari berbagai Unsur Masyarakat saat menghadiri Uji Publik Penataan Dapil dari KPU Kabupaten Lamongan	20


BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Wilayah (menjelaskan kab/kota sebagaimana 7 prinsip dapil)

Gambaran umum wilayah Kabupaten Lamongan jika kita Mengutip Buku Lamongan Dalam Angka 2022 halaman 3-4, adalah sebagaimana berikut

- Secara *astronomis*, Lamongan terletak $6^{\circ}51'54''$ sampai dengan $7^{\circ}23'6''$ lintang selatan dan antara $112^{\circ}4'41''$ sampai dengan $112^{\circ}33'12''$ bujur timur.
- Berdasarkan posisi geografisnya, Lamongan memiliki batas-batas: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Gambar 1 : Karakteristik Daratan di Kabupaten Lamongan



Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Lamongan

- Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

- d. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.
- e. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik Bagian yaitu:
 - 1) **Tengah Selatan** merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu.
 - 2) **Selatan dan Utara** merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengankesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
 - 3) **Tengah Utara** merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah

2. Tujuan Penulisan Kajian

Tujuan Penulisan Kajian ini adalah :

- a. Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan;
- b. Bahan Kajian Bawaslu Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI; dan
- c. Sebagai Khasanah Literasi dalam Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan.

3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penulisan Kajian ini adalah :

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- e. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 320/HK.00.01/K.JI/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022.

4. Sistematika

Penulisan Kajian ini terdiri dari Lima BAB yang mana dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab sebagaimana berikut:

- a. **BAB I** berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Sistematika Penulisan.
- b. **BAB II** Berisi tentang Proses Pelaksanaan Pengawasan.
- c. **BAB III** Berisi tentang Hasil Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan Terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lamongan, serta Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan Terhadap Masukan Masyarakat pada saat uji publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lamongan
- d. **BAB IV** Berisi tentang Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Bawaslu Kabupaten Lamongan
- e. **BAB V** berisi tentang Kesimpulan dan Penutup

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai rangkaian proses penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan prinsip pembentukan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, sebagaimana Tabel dibawah :

Tabel 1 : Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerimaan data agregat kependudukan	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
2.	Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Sabtu, 29 Oktober 2022
3.	Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota	Minggu, 30 Oktober 2022	Sabtu, 5 November 2022
4.	Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 6 November 2022	Rabu, 23 November 2022
5.	Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 29 November 2022
6.	Masukan dan tanggapan masyarakat	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 6 Desember 2022
7.	Uji publik rancangan penataan Dapil Kabupaten/Kota	Rabu, 7 Desember 2022	Jumat, 16 Desember 2022
8.	Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 8 Desember 2022	Minggu, 18 Desember 2022
9.	Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Senin, 19 Desember 2022
10.	Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi	Sabtu, 10 Desember 2022	Senin, 26 Desember 2022
11.	Penyampaian rekapitulasirancangan Provinsi kepada KPU	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022

12.	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	Minggu, 1 Januari 2023	Kamis, 9 Februari 2023
-----	-----------------------------------------------------------	------------------------	------------------------

Sumber : Lampiran PKPU 6 Tahun 2022

Adapun dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten lamongan sebagaimana berikut :

1. KPU Kabupaten Lamongan menyampaikan Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Lamongan, serta mengunggahnya pada laman resmi dengan alamat link <https://kab-lamongan.kpu.go.id/berita/baca/9263/pengumuman-rancangan-penataan-daerah-pemilihan-dan-alokasi-kursi-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-lamongan-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024> pada tanggal 23 November 2022.
2. KPU Kabupaten Lamongan Menggelar Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Lamongan pada Tanggal 13 Desember 2022, di RM. Aqila, Deket, Lamongan.
3. KPU Kabupaten Lamongan Menetapkan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Lamongan setelah Uji Publik dalam Pemilu Tahun 2024, Pada Tanggal 14 Desember 2022.

Gambar 2 : Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadiri acara uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024



Sumber : Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan

BAB III HASIL PENGAWASAN

Hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan Terhadap Rancangan Penataan dan Penyusunan Dapil Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lamongan

Sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Lamongan Nomor 82/PL.01.1-BA/3524/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024, yang selanjutnya juga telah di umumkan secara luas dimedia resmi KPU Kabupaten Lamongan melalui Surat Nomor 91/PL.01.3-PU/3524/2022 tertanggal 23 November 2022, yang pada pokoknya kedua surat tersebut berisi sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Lamongan telah menyusun Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) usulan;
- b. KPU Kabupaten Lamongan menerima masukan dan tanggapan masyarakat (mulai tanggal 23 November 2022 s.d 06 Desember 2022) terhadap 2 (dua) Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024

Terhadap dua surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menyampaikan masukan dan Tanggapan Masyarakat melalui Surat dengan Nomor : 091/PM.00.02/K.JI-11/12/2022 Tanggal 06 Desember 2022 Pada laman resmi KPU padal link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Rancangan_dapil/get_data_dapil serta mengirimkan berkas fisik ke Kantor KPU Kabupaten Lamongan di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 207, Pagerwojo, Sukomulyo, Lamongan. Surat Tersebut sekaligus menjadi pengantar resmi Lembaga yang mana pada lampirannya kami sampaikan Masukan dan Hasil Analisa Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilu Tahun 2024 dari Bawaslu Kabupaten Lamongan. Adapun surat tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :

a. HASIL ANALISA TERHADAP USULAN 1 KPU KABUPATEN LAMONGAN

Hasil Analisa Usulan 1 KPU Kabupaten Lamongan dengan menggunakan 7 Prinsip, sebagaimana berikut:

1) Kajian atas Prinsip Kesetaraan nilai suara

Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil

masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Artinya, jika perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara, semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.

- Lamongan 1 = 97,42% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 2 = 106,74% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 3 = 87,16% dapat dikatakan *under represented* karena pada hasil penghitungan berada kurang dari batas toleransi minimal yaitu 90%.
- Lamongan 4 = 110,33% dapat dikatakan *over represented* karena pada hasil penghitungan berada lebih dari batas toleransi maksimal yaitu 110%.
- Lamongan 5 = 100,66% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 Dapil yang *represented* dan 1 Dapil lainnya *under represented*

2) Kajian atas Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Pada prinsip ini mendorong agar setiap Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi. Penilaian Prinsip ini dilakukan dengan melihat Alokasi Kursi antara 3-12 kursi.

- Lamongan 1 = 10 (Sepuluh) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 2 = 10 (Sepuluh) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 3 = 11 (Sebelas) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 4 = 9 (Sembilan) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 5 = 10 (Sepuluh) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12

Berdasarkan hal tersebut, Menurut KPU Kabupaten Lamongan memenuhi prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional.

3) Kajian atas Prinsip Proporsionalitas

Kabupaten Lamongan memiliki 27 kecamatan dengan Jumlah Kursi sebanyak 50 kursi, adapun komposisi Dapil sebagai berikut:

- Lamongan 1 = 6 Kecamatan = 10 Kursi
- Lamongan 2 = 7 Kecamatan = 10 Kursi
- Lamongan 3 = 4 Kecamatan = 11 Kursi


- Lamongan 4 = 4 Kecamatan = 9 Kursi
- Lamongan 5 = 6 Kecamatan = 10 Kursi

Berdasarkan hal tersebut, Menurut KPU Kabupaten Lamongan memenuhi prinsip proporsional. Sedangkan perhitungan Bawaslu Kabupaten Lamongan menggunakan aplikasi *Electoral redistricting App*. sebagai berikut:

- Lamongan 1 = 6 Kecamatan = 10 Kursi
- Lamongan 2 = 7 Kecamatan = 10 Kursi
- Lamongan 3 = 4 Kecamatan = 11 Kursi
- Lamongan 4 = 4 Kecamatan = 10 Kursi
- Lamongan 5 = 6 Kecamatan = 10 Kursi

Jumlah kursi yang seharusnya 50 kursi menjadi 51 Kursi, sehingga menurut kami prinsip proporsional tidak sesuai.

Gambar 3 : Peta Usulan 1 (5 Dapil) KPU Kabupaten Lamongan



Sumber : *Electoral redistricting App*.

4) Kajian atas Prinsip Integralitas wilayah

Pemenuhan prinsip integralitas wilayah dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa Prinsip Integralitas wilayah telah terpenuhi

Tabel 2 : Analisis atas Usulan 1 KPU Kabupaten Lamongan

Electoral Redistricting Resume on KPU_5D						
Electoral District	Admin. Unit	Population	Admin. Unit Quota	District Quota	Seat Allocation	Rem.
LAMONGAN 1	Deket	44.082	1.00	9.75	10	-0.25
	Glajah	41.513	1.50			
	Karangbingsun	40.746	1.48			
	Lamongan	70.940	2.50			
	Sarirejo	25.445	0.92			
	Tikung	45.926	1.70			
LAMONGAN 2	Bluluk	23.079	0.84	10.67	11	-0.33
	Kembangbahu	50.389	1.82			
	Manjup	40.940	1.70			
	Modo	50.881	1.84			
	Ngimbang	49.386	1.79			
	Sambeng	52.002	1.90			
	Sukrame	21.517	0.78			
LAMONGAN 3	Babat	91.208	3.30	9.58	10	-0.42
	Kedungpring	61.089	2.23			
	Pucuk	48.721	1.76			
	Sugio	63.113	2.29			
LAMONGAN 4	Kalilengah	36.375	1.32	9.93	10	-0.07
	Karang Geneng	44.391	1.61			
	Maduran	34.382	1.25			
	Sekaran	44.825	1.62			
	Sukodadi	56.903	2.13			
	Turi	55.295	2.00			
Total		1,380,854			51	-1.00
Total Population						1,380,854
Number of Parliament Seats						50
Quota Divider Number						27,617
Minimum Seat Allocation District Magnitude						3
Maximum Seat Allocation District Magnitude						12
Standard Maximum Deviation						0

Electoral Redistricting Resume on KPU_5D						
Electoral District	Admin. Unit	Population	Admin. Unit Quota	District Quota	Seat Allocation	Rem.
LAMONGAN 5	Brondong	77.931	2.82	10.07	10	0.07
	Laren	51.305	1.86			
	Padiran	99.375	3.60			
	Solokuro	49.373	1.79			
Total		1,380,854			51	-1.00
Total Population						1,380,854
Number of Parliament Seats						50
Quota Divider Number						27,617
Minimum Seat Allocation District Magnitude						3
Maximum Seat Allocation District Magnitude						12
Standard Maximum Deviation						0

Sumber : Electoral redistricting App.

5) Kajian atas Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Berdasarkan hal tersebut seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan masuk

dalam 1 wilayah Dapil Provinsi, sehingga dapat dijelaskan bahwa Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama telah terpenuhi

6) Kajian atas Prinsip Kohesivitas

Dari usulan yang KPU Kabupaten Lamongan sampaikan, selama Pemilu belum pernah adanya konflik sosial kemasyarakatan dalam satu dapil.

7) Kajian atas Prinsip Kesenambungan

Penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019 yakni sebanyak 5 Dapil yang masing-masing 10 kursi, pada usulan Dapil KPU Kabupaten Lamongan untuk Pemilu tahun 2024 merubah nama Dapil 4 menjadi Dapil 5, dan Dapil 5 menjadi Dapil 4, serta menambah kursi di dapil 3 dan mengurangi kursi di dapil 4.

Hasil Kajian

Bahwa berdasarkan seluruh kajian yang ada, maka penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi tidak direkomendasikan untuk DPRD Kabupaten / Kota pada Pemilihan Umum 2024.

Kenapa kami tidak merekomendasikan Penataan Dapil dari KPU Kabupaten Lamongan Versi 1 ini, Karena kami memiliki beberapa pendapat sebagai berikut:

- Adanya ketidakpatuhan dari KPU Kabupaten Lamongan atas ketentuan pasal 191, ayat (2). Huruf g, UU 7 Tahun 2017, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; maka dengan demikian, Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sebanyak 50 kursi. Namun Usulan KPU Kab. Lamongan Versi 1 bila kita hitung dengan aplikasi Electoral redistricting App, maka jumlah kursi dari usulan KPU Kabupaten Lamongan Versi 1 mencapai 51 kursi. dan
- Adanya Rem. yang tinggi pada tiap Dapil

b. HASIL ANALISA TERHADAP USULAN 2 KPU LAMONGAN

Hasil Analisa Usulan 2 KPU Kabupaten Lamongan dengan menggunakan 7 Prinsip, sebagaimana berikut :

1) Kajian atas Prinsip Kesetaraan nilai suara

Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil

masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Artinya, jika perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara, semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.

- Lamongan 1 = 98,68% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 2 = 96,58% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 3 = 102,14% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 4 = 106,53% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 5 = 94,43% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.
- Lamongan 6 = 100,66% dapat dikatakan *represented* karena pada hasil penghitungan berada pada kisaran 90% sampai dengan 110%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan seluruh dapil *represented*

2) Kajian atas Prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional

Pada prinsip ini mendorong agar setiap Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi. Penilaian Prinsip ini dilakukan dengan melihat Alokasi Kursi antara 3-12 kursi.

- Lamongan 1 = 8 (Delapan) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 2 = 9 (Sembilan) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 3 = 7 (Tujuh) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 4 = 9 (Sembilan) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 5 = 7 (Tujuh) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12
- Lamongan 6 = 10 (Sembilan) Kursi / Berada dalam Interval 3 - 12

Berdasarkan hal tersebut, prinsip Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional terpenuhi

3) Kajian atas Prinsip Proporsionalitas

Kabupaten Lamongan memiliki 27 kecamatan dengan Jumlah Kursi sebanyak 50 kursi, adapun komposisi Dapil sebagai berikut:

- Lamongan 1 = 5 Kecamatan 8 (Delapan) Kursi
- Lamongan 2 = 5 Kecamatan 9 (Sembilan) Kursi
- Lamongan 3 = 5 Kecamatan 7 (Tujuh) Kursi


- Lamongan 4 = 4 Kecamatan 9 (Sembilan) Kursi
- Lamongan 5 = 4 Kecamatan 7 (Tujuh) Kursi
- Lamongan 6 = 4 Kecamatan 10 (Sembilan) Kursi

Berdasarkan hal tersebut, Menurut KPU Kabupaten Lamongan memenuhi prinsip proporsional. Sedangkan perhitungan Bawaslu Kabupaten Lamongan menggunakan aplikasi *Electoral redistricting App*. sebagai berikut:

- Lamongan 1 = 5 Kecamatan 8 (Delapan) Kursi
- Lamongan 2 = 5 Kecamatan 9 (Sembilan) Kursi
- Lamongan 3 = 5 Kecamatan 7 (Tujuh) Kursi
- Lamongan 4 = 4 Kecamatan 10 (Sepuluh) Kursi
- Lamongan 5 = 4 Kecamatan 7 (Tujuh) Kursi
- Lamongan 6 = 4 Kecamatan 10 (Sembilan) Kursi

Jumlah kursi yang seharusnya 50 kursi menjadi 51 Kursi, sehingga menurut kami prinsip Prinsip Proporsionalitas tidak sesuai

Gambar 4 : Peta Usulan 2 (6 Dapil) KPU Kabupaten Lamongan



Sumber : *Electoral redistricting App*.

4) Kajian atas Prinsip Integralitas wilayah

Pemenuhan prinsip integralitas wilayah dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam 1

(satu) Dapil. Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa Prinsip Integralitas wilayah telah terpenuhi

Tabel 3 : Analisis atas Usulan 2 KPU Kabupaten Lamongan

Electoral Redistricting Resume on KPU 6D						
Electoral District	Admin. Unit	Population	Admin. Unit Quota	District Quota	Seat Allocation	Rem.
LAMONGAN 1	Dekel	44.082	1.00	7.90	8	-0.10
	Glagah	41.513	1.00			
	Kaltengah	36.375	1.30			
	Karangbinangun	40.740	1.48			
	Turi	55.295	2.00			
LAMONGAN 2	Kembangbahu	50.389	1.82	8.69	9	-0.31
	Lamongan	70.340	2.55			
	Mantap	46.940	1.70			
	Sarirejo	25.445	0.92			
LAMONGAN 3	Tikung	46.938	1.70	7.15	7	0.15
	Bluluk	23.079	0.84			
	Modo	50.881	1.84			
	Ngimbang	49.386	1.79			
	Sambeng	32.602	1.30			
LAMONGAN 4	Sukrame	21.517	0.78	9.58	10	-0.42
	Babat	51.208	3.30			
	Kedungpring	61.689	2.23			
LAMONGAN 5	Pucuk	48.721	1.70	6.61	7	-0.38
	Sugio	63.113	2.29			
	Karang Geneng	44.391	1.61			
	Maduran	34.392	1.25			
	Sekaran	44.825	1.62			
	Sukodadi	58.903	2.13			
Total		1,380,854			51	-1.00
Total Population						1,380,854
Number of Parliament Seats						50
Quota Divider Number						27,617
Minimum Seat Allocation District Magnitude						3
Maximum Seat Allocation District Magnitude						12
Standard Maximum Deviation						6
Electoral Redistricting Resume on KPU 6D						
Electoral District	Admin. Unit	Population	Admin. Unit Quota	District Quota	Seat Allocation	Rem.
LAMONGAN 6	Brondong	77.931	2.82	10.07	10	0.07
	Laren	51.305	1.86			
	Paciran	98.375	3.60			
	Solokuro	49.373	1.79			
Total		1,380,854			51	-1.00
Total Population						1,380,854
Number of Parliament Seats						50
Quota Divider Number						27,617
Minimum Seat Allocation District Magnitude						3
Maximum Seat Allocation District Magnitude						12
Standard Maximum Deviation						6

Sumber : *Electoral redistricting App.*

5) Kajian atas Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama

Pemenuhan prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dengan memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus

tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Berdasarkan hal tersebut seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan masuk dalam 1 wilayah Dapil Provinsi, sehingga dapat dijelaskan bahwa Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama telah terpenuhi

6) Kajian atas Prinsip Kohesivitas

Dari usulan yang KPU Kabupaten Lamongan sampaikan, selama Pemilu belum pernah adanya konflik sosial kemasyarakatan dalam satu dapil

7) Kajian atas Prinsip Kesenambungan

Penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2019 yakni sebanyak 5 Dapil, pada usulan Dapil KPU Kabupaten Lamongan untuk Pemilu tahun 2024 melakukan penambahan Dapil sebanyak 1 Dapil, sehingga total Dapil menjadi 6 Dapil. Penambahan tersebut dimungkinkan dilakukan karena perubahan jumlah penduduk.

Hasil Kajian

Bahwa berdasarkan hasil kajian, maka penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi tidak direkomendasikan untuk DPRD Kabupaten Lamongan Pada Pemilihan Umum 2024. Karena Melanggar Ketentuan Pasal 14, Ayat (2) PKPU 6 Tahun 2022, Yang mana dalam Pokoknya diterangkan “Penentuan urutan Dapil sebagaimana dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam”

Dapat Kita ketahui, bahwa Kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan Lamongan, sedangkan dalam Usulan Nomor 2 dari KPU Kabupaten Lamongan (Usulan 6 Dapil) Posisi Kecamatan Lamongan Berada Pada Dapil Lamongan 2. Dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal yang kami sebutkan diatas.

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kab/Kota Terhadap Masukan Masyarakat pada saat uji publik

Uji Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Bawaslu menerima undangan dari KPU Kabupaten Lamongan perihal uji Publik penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022, Kegiatan Uji Publik dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten Lamongan di RM. Aqilah Lamongan, Jl. Raya Deket Nomor. 01, Gajah, Rejosari, Deket, Lamongan.

Selain dari Unsur Pemerintah daerah dan Penyelenggara Pemilu, Hadir pula dalam kegiatan tersebut Perwakilan dari unsur Partai Politik di Kabupaten Lamongan yaitu, Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Buruh, Demokrat, PKS, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, Pan, PBB, PSI, Perindo dan, PPP.

Selanjutnya Unsur Akademisi, dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, Universitas Islam Lamongan.

Selanjutnya dari Unsur Pemantau Pemilu yaitu Lumbang Informasi Rakyat (LIRA), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya dari Unsur Organisasi Kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Aisyiyah, Fatayat NU, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Nasyiatul Aisyiyah, dan Muslimat NU.

Gambar 5 : Sesi Foto Bersama Perwakilan dari berbagai Unsur Masyarakat saat menghadiri Uji Publik Penataan Dapil dari KPU Kabupaten Lamongan



Sumber : Humas Bawaslu Kabupaten Lamongan

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari unsur Partai Politik menyampaikan beberapa masukan secara langsung dan dapat kami catat adalah sebagai berikut :

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan tetap 5 Dapil seperti saat ini, selanjutnya Partai Demokrat mengusulkan 7 Dapil, Partai Golkar mengusulkan 7 Dapil, Partai Demokrat mengusulkan 5 Dapil, Partai PDI-P Mengusulkan 5 dapil saja, namun juga siap jika diputuskan 6 maupun 7 Dapil, Partai PKB mengusulkan 5 Dapil, dan Partai Nasdem mengusulkan 6 Dapil. Dan Bawaslu Kabupaten Lamongan mengusulkan sebanyak 7

Usulan Dapil, yaitu 5 Dapil sebanyak 2 usulan, 6 Dapil sebanyak 2 usulan, 7 dapil, 8 Dapil, dan 9 Dapil.

Catatan Bawaslu Kabupaten Lamongan yang disampaikan dalam Uji Publik

Dalam kesempatan Uji Publik, Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan beberapa catatan, yaitu :

1. Terkait 2 usulan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 yang sebelumnya disampaikan oleh KPU Kabupaten Lamongan, Kami menyampaikan Catatan sebagaimana berikut :

Tabel 4 : Catatan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam Uji Publik

NO	USULAN KPU	CATATAN
1.	USULAN 1 (5 DAPIL)	Adanya ketidakpatuhan dari KPU Kabupaten Lamongan atas ketentuan pasal 191, ayat (2). Huruf g, UU 7 Tahun 2017, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; maka dengan demikian, Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sebanyak 50 kursi. Namun Usulan KPU Kab. Lamongan Versi 1 bila kita hitung dengan aplikasi Electoral redistricting App, maka jumlah kursi dari usulan KPU Kabupaten Lamongan Versi 1 mencapai 51 kursi. dan Adanya Rem. yang tinggi pada tiap Dapil
2.	USULAN 2 (6 DAPIL)	<p>Catatan Kami sama seperti catatan yang kami sampaikan dalam usulan 1 diatas, yaitu adanya ketidakpatuhan dari KPU Kabupaten Lamongan atas ketentuan pasal 191, ayat (2). Huruf g, UU 7 Tahun 2017, serta dalam Usulan ini KPU Kabupaten Lamongan Melanggar Ketentuan Pasal 14, Ayat (2) PKPU 6 Tahun 2022, Yang mana dalam Pokoknya diterangkan "Penentuan urutan Dapil sebagaimana dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam"</p> <p>Dapat Kita ketahui, bahwa Kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan Lamongan, sedangkan dalam Usulan Nomor 2 dari KPU Kabupaten Lamongan (Usulan 6 Dapil) Posisi Kecamatan Lamongan Berada Pada Dapil Lamongan 2. Dan hal tersebut melanggar ketentuan pasal yang kami sebutkan diatas.</p>

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Lamongan

2. Dalam penyelenggaraan Uji Publik, KPU Kabupaten Lamongan setidaknya menyampaikan beberapa poin penting kepada para peserta yang hadir, antara lain terkait :
 - a. metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi;
 - b. rancangan penataan Dapil yang telah disusun; dan
 - c. rekapitulasi terhadap masukan dan Tanggapan Masyarakat pada saat berlangsungnya tahapan masukan dan Tanggapan Masyarakat pada tanggal 23 November 2022 s.d 06 Desember 2022.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18, Ayat (3), Huruf a, Huruf b, Huruf c, PKPU 6 Tahun 2022. Namun, berdasarkan pengawasan yang kami lakukan, KPU tidak menyampaikan poin poin tersebut.

Gambaran Kami, Uji Publik adalah momen penting dalam Proses Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024, yang mana perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, serta berkumpulnya semua dimensi keilmuan dalam suatu forum. Kiranya diharapkan oleh penyusun peraturan perundang undangan forum Uji Publik tersebut Terlahir rancangan yang paling berkualitas dan paling presisi memenuhi 7 Prinsip penyusunan yang diamanatkan Peraturan Perundang Undangan. Sebuah Uji Publik yang tidak menguji apapun dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Lamongan hanya mencatat masukan dan tanggapan masyarakat.

BAB IV

Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Bawaslu Kabupaten Lamongan

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diterangkan bahwa; Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip :

1. Kesetaraan Nilai Suara
2. Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional
3. Proporsionalitas (kesetaraan alokasi kursi)
4. Integralitas Wilayah
5. Berada pada cakupan wilayah yang sama (Coterminus)
6. Kohesivitas, dan
7. Kesenambungan

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 4, huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Yang mana pada pokoknya menerangkan Bahwa, "Pengawasan Penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya".

Sejalan dengan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menyampaikan Surat kepada KPU Kabupaten Lamongan Perihal Usulan Penataan Dapil Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan Pada Tanggal 6 Desember 2022, dengan Nomor : 091/PM.00.02/K.JI-11/12/2022. Adapun secara terperinci hasil kajian pada masing masing prinsip Penataan Dapil, sebagaimana dibawah ini :

1. Kajian atasPrinsipKesetaraan nilai suara

Sebagaimana diterangkan dalam Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022, BAB IV. Penerapan Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Halaman 37, diterangkan bahwa Prinsip kesetaraan nilai suara diterapkan dengan memperhatikan pembagian kursi di Dapil. Pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Artinya, jika perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara, semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.

Adapun terkait ketidaksetaraan antara jumlah Penduduk dan kursi yang dialokasikan dijelaskan dengan dua contoh yaitu Nilai BPPd Dapil lebih tinggi dari nilai BPPd Kabupaten/Kota disebut *over represented*, dan yang kedua Nilai BPPd Dapil kurang dari nilai BPPd Kabupaten/Kota disebut *under represented*.

Selanjutnya cara menghitung persentase BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten/Kota adalah sebagaimana rumus berikut :

$$\% \text{ BPPd Dapil} = \frac{\text{BPPd Dapil}}{\text{BPPd Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Secara umum, Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2022 berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang kami terima adalah 1.380.854 Jiwa. Sedangkan berdasarkan Pasal 8, ayat (3), Huruf g. PKPU 6 Tahun 2022, Diterangkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; maka dengan demikian, Alokasi Kursi untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sebanyak 50 kursi.

Adapun Estimasi Jumlah Kursi pada masing masing Kecamatan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 :Estimasi Jumlah Kursi masing masing Kecamatan di Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi	BPPd	Ekivalen BPPd	Estimasi Kursi	Ekivalen Kursi	Sisa Penduduk	Tambahan Kursi	Total Kursi
1	BABAT	91268	50	27.617,080	27.617	3,30	3	8.417		3
2	BLULUK	23079	50	27.617,080	27.617	0,84	-	23.079	1	1
3	BRONDONG	77931	50	27.617,080	27.617	2,82	2	22.697	1	3
4	DEKET	44082	50	27.617,080	27.617	1,60	1	16.465		1
5	GLAGAH	41513	50	27.617,080	27.617	1,50	1	13.896		1
6	KALITENGAH	36375	50	27.617,080	27.617	1,32	1	8.758		1
7	KARANGBINANGUN	44391	50	27.617,080	27.617	1,61	1	16.774	1	2
8	KARANGGENENG	40746	50	27.617,080	27.617	1,48	1	13.129		1
9	KEDUNGPRING	61689	50	27.617,080	27.617	2,23	2	6.455		2
10	KEMBANGBAHU	50389	50	27.617,080	27.617	1,82	1	22.772	1	2
11	LAMONGAN	70340	50	27.617,080	27.617	2,55	2	15.106		2
12	LAREN	51305	50	27.617,080	27.617	1,86	1	23.688	1	2
13	MADURAN	34392	50	27.617,080	27.617	1,25	1	6.775		1
14	MANTUP	46940	50	27.617,080	27.617	1,70	1	19.323	1	2
15	MODO	50881	50	27.617,080	27.617	1,84	1	23.264	1	2
16	NGIMBANG	49386	50	27.617,080	27.617	1,79	1	21.769	1	2
17	PACIRAN	99375	50	27.617,080	27.617	3,60	3	16.524	1	4
18	PUCUK	48721	50	27.617,080	27.617	1,76	1	21.104	1	2
19	SAMBENG	52602	50	27.617,080	27.617	1,90	1	24.985	1	2
20	SARIREJO	25445	50	27.617,080	27.617	0,92	-	25.445	1	1
21	SEKARAN	44825	50	27.617,080	27.617	1,62	1	17.208	1	2
22	SOLOKURO	49373	50	27.617,080	27.617	1,79	1	21.756	1	2
23	SUGIO	63113	50	27.617,080	27.617	2,29	2	7.879		2
24	SUKODADI	58953	50	27.617,080	27.617	2,13	2	3.719		2
25	SUKORAME	21517	50	27.617,080	27.617	0,78	-	21.517	1	1

26	TIKUNG	46928	50	27.617,080	27.617	1,70	1	19.311	1	2
27	TURI	55295	50	27.617,080	27.617	2,00	2	61		2
Total		1.380.854					34		16	50

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Lamongan

Dalam Tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan sebanyak 7 Usulan Rancangan Penataan Dapil dan alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Lamongan.

Adapun Alokasi Kursi pada masing masing usulan adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 6 : Alokasi Kursi dari 7 usulan bawaslu Kabupaten Lamongan

	Usulan 1	Usulan 2	Usulan 3	Usulan 4	Usulan 5	Usulan 6	Usulan 7
	5 DAPIL	5 DAPIL	6 DAPIL	6 DAPIL	7 DAPIL	8 DAPIL	9 DAPIL
Lamongan I	10	10	9	7	7	7	6
Lamongan II	10	10	7	7	6	7	6
Lamongan III	11	10	8	9	7	6	5
Lamongan IV	9	10	8	9	8	5	6
Lamongan V	10	10	10	10	7	7	5
Lamongan VI			8	8	7	5	5
Lamongan VII					8	8	5
Lamongan VIII						5	6
Lamongan IX							6
TOTAL KURSI	50						

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Lamongan

Dari 7 Usulan Rancangan tersebut, berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan, kami merekomendasikan beberapa rancangan prioritas sebagaimana Berikut :

.....

BAB V PENUTUP

Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah basis data fundamental yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi paling banyak serta untuk menghitung jumlah Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) di sebuah daerah (misalnya untuk jumlah kursi Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 191, UU 7 Tahun 2017).

DAK2 pada pemilu Tahun 2019 dengan Pemilu Tahun 2024 jelas berbeda, yang mana untuk Pemilu Tahun 2019 diketahui DAK 2 Kabupaten Lamongan sebanyak 1.357.771 Jiwa, sedangkan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1.380.854.

Selanjutnya diterangkan bahwa jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; maka dengan demikian, Alokasi Kursi untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan sebanyak 50 kursi. Dan apabila kita hitung lagi maka diketahui bahwa jumlah BPPd Kabupaten Lamongan adalah 27.617.

Dalam proses pengawasan yang kami lakukan, kami menemukan kecerobohan dari KPU kabupaten Lamongan dalam proses penyusunan dan penetapan alokasi kursi Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan, kecerobohan itu antara lain : Dalam rancangan 2 yang disampaikan KPU Kabupaten Lamongan ternyata diketahui bahwa KPU Kabupaten Lamongan Menempatkan Kecamatan yang menjadi Ibukota Kabupaten masuk dalam Dapil 2. Yang mana hal itu tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 14, Ayat (2) PKPU 6 Tahun 2022, Yang pada pokoknya berbunyi "Penentuan urutan Dapil dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam.

Selanjutnya, adanya inkonsistensi dari KPU Kabupaten Lamongan terhadap jumlah usulan yang disampaikan kepada KPU dan dapat diakses pada laman dengan alamat link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Rancangan_dapil/get_data_dapil yang mana jika kita merujuk pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Lamongan Nomor 82/PL.01.1-BA/3524/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilu Tahun 2024, yang selanjutnya juga telah di umumkan secara luas dimedia resmi KPU Kabupaten Lamongan melalui Surat Nomor 91/PL.01.3-PU/3524/2022 tertanggal 23 November 2022. Diketahui bahwa jumlah usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan adalah sejumlah 2 (dua) usulan. Namun jika kita coba mengunjungi laman link sebagaimana kami sampaikan diatas, kita akan mendapati adanya 3 (tiga) usulan dari KPU dan merujuk pada Berita acara yang sama, yaitu Berita Acara dengan Nomor 82/PL.01.1-BA/3524/2022.